



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

## **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 17 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PAGU INDIKATIF KECAMATAN TAHUN 2013**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian prioritas program RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2009 – 2013, pemerataan pembangunan serta konsistensi alokasi APBD dengan hasil musrenbang, maka dipandang perlu menetapkan Pagu Indikatif Kecamatan Tahun 2012, sehingga diharapkan terwujud percepatan pencapaian program prioritas RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2013, pemerataan alokasi program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (belanja modal/ pembangunan fisik), dan konsistensi alokasi APBD dengan hasil musrenbang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kecamatan Tahun 2012 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 14 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
- 15 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 ;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2) ;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KECAMATAN TAHUN 2013.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
4. Pagu indikatif kecamatan adalah ancar-ancar pagu usulan anggaran dari kecamatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II  
MAKSUD

Pasal 2

Maksud diberikannya pagu indikatif kecamatan adalah agar kecamatan dapat mengusulkan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (belanja modal/pembangunan fisik).

BAB III  
RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA PAGU KECAMATAN

Pasal 3

Rumusan untuk menghitung besarnya pagu kecamatan bagi setiap kecamatan :

- a. Alokasi Dasar = 50% x Pagu belanja yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (belanja modal/ pembangunan fisik) tahun sebelumnya  
Pagu Indikatif Kecamatan (AD-PIK)
- b. Pagu per kecamatan :
1. Rumusan pagu indikatif per kecamatan: (PIPK) = (AD-PIK) (BKx)
  2. Rumusan penetapan nilai bobot kecamatan (BKx)  
 $BKx = a_1KV_1 + a_2KV_2 + \dots a_nKV_n$   
 $a_1, a_2, \dots a_n$  = Angka bobot dari masing-masing variabel  
 $KV_1, KV_2, \dots KV_n$  = Koefisien masing-masing variabel
  3. Rumus koefisien variabel kecamatan x :
    - a) KV luas wilayah =  $\frac{\text{Luas wilayah kecamatan}}{\text{Luas wilayah kabupaten}}$
    - b) KV jumlah desa =  $\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan se kabupaten}}{\text{Jumlah desa/kelurahan se kabupaten}}$
    - c) KV kontribusi PBB =  $\frac{\text{Jumlah realisasi PBB kecamatan}}{\text{Jumlah realisasi PBB Kabupaten}}$
    - d) KV jumlah penduduk =  $\frac{\text{Jumlah penduduk kecamatan}}{\text{Jumlah penduduk kabupaten}}$
    - e) KV jumlah RTM =  $\frac{\text{Jumlah RTM kecamatan}}{\text{Jumlah RTM kabupaten}}$
  4. Penetapan variabel dan bobot variabel :

	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1.	Luas wilayah	V1	a1	15
2.	Jumlah desa/ kelurahan	V2	a2	25

3.	Kontribusi PBB	V3	a3	15
4.	Jumlah penduduk	V4	a4	25
5.	Jumlah RTM	V5	a5	20
Jumlah				100%

5. Definisi Variabel (menggunakan basis data tahun sebelumnya) :
- Variabel luas adalah luas wilayah kecamatan berdasarkan data luas wilayah kecamatan yang ada di Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
  - Variabel jumlah desa/kelurahan berdasarkan data dari bagian pemerintahan.
  - Variabel kontribusi PBB adalah realisasi PBB dikecamatan berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
  - Variabel jumlah penduduk adalah jumlah penduduk yang bersumber dari BPS.
  - Variabel RTM adalah jumlah rumah tangga miskin yang bersumber dari BPS.

#### Pasal 4

Besarnya penerimaan masing-masing kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGUNAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN

#### Pasal 5

Usulan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (belanja modal/pembangunan fisik) sebagaimana pagu indikatif per kecamatan dimusyawarahkan dalam musrenbang kecamatan.

#### Pasal 6

- Usulan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (belanja modal/pembangunan fisik) yang berasal dari pagu indikatif kecamatan diverifikasi oleh SKPD Teknis yang membidangi dan diakomodir untuk dianggarkan dalam APBD 2013 melalui Pos Anggaran SKPD Teknis yang membidangi.
- Jenis program/kegiatan pagu indikatif kecamatan diarahkan mengacu program prioritas RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2009 - 2013, dengan alokasi :
  - Bidang infrastruktur jalan dan jembatan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari pagu indikatif kecamatan.

- b. Bidang pertanian sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari pagu indikatif kecamatan.
  - c. Bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari pagu indikatif kecamatan.
  - d. Bidang kesehatan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pagu indikatif kecamatan.
- (3) Jenis usulan kegiatan pagu indikatif kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaannya diprioritaskan untuk:
- a. Bidang infrastruktur jalan dan jembatan digunakan untuk pembangunan/rehab jalan poros desa dan jalan lingkungan, serta pembangunan/rehab jembatan desa.
  - b. Bidang pertanian dapat digunakan untuk pembangunan/rehab saluran irigasi primer, pembangunan/rehab saluran irigasi sekunder, pembangunan/rehab cekdam, pembangunan JIUT, JIDES (saluran irigasi tersier), serta pengadaan sarana prasarana pertanian.
  - c. Bidang pendidikan digunakan untuk pembangunan/rehab sarana prasarana pendidikan (gedung/meubelair) dan pengadaan peralatan sekolah.
  - d. Bidang kesehatan digunakan untuk pembangunan/rehab sarana prasarana kesehatan (Puskesmas/Pustu/Polindes/Posyandu) dan pengadaan peralatan kesehatan.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 16 Pebruari 2012

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. SUYOTO**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 16 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 18.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 17 TAHUN 2012

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2012

PAGU INDIKATIF KECAMATAN TAHUN 2013


NO	KECAMATAN	AD - PK	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA/KEK		KONTRIBUSI PBB (Th N-1)			JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH RTM			PAGU
			15%		25%		15%			25%			20%			
			Ha	Rp	Ds/ kel	Rp	Realisasi	Rp	Rp	Jlwa	Rp	RTM	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=5+7+9+11+13			
1	MARGOMULYO	130.000.000.000	13.968	1.180.599.020	6	453.488.372	196.024.335	252.299.268	24.854	564.738.841	1.168	420.894.389	2.872.000.000			
2	NGRAHO	130.000.000.000	7.148	604.161.068	16	1.209.302.326	425.651.776	547.848.467	50.940	1.157.471.496	3.158	1.138.511.259	4.657.000.000			
3	TAMBAKREJO	130.000.000.000	20.952	1.770.898.531	18	1.360.465.116	541.383.005	696.803.975	63.204	1.436.137.189	2.781	1.002.647.841	6.267.000.000			
4	NGAMBON	130.000.000.000	4.865	411.198.041	5	377.906.977	105.422.914	135.687.868	12.943	294.094.102	701	252.778.527	1.475.000.000			
5	SEKAR	130.000.000.000	13.028	1.101.148.628	6	453.488.372	184.299.085	237.207.917	29.936	680.213.323	2.433	876.863.311	3.346.000.000			
6	BUBULAN	130.000.000.000	8.473	716.152.312	5	377.906.977	111.399.412	143.380.107	16.300	370.372.701	554	199.561.995	1.807.000.000			
7	GONDANG	130.000.000.000	10.701	904.466.646	7	529.069.767	173.866.208	223.779.956	27.533	625.611.753	2.059	742.209.358	3.025.000.000			
8	TEMAYANG	130.000.000.000	12.467	1.053.731.958	12	906.976.744	289.394.013	372.473.640	39.986	908.571.952	2.004	722.454.737	3.964.000.000			
9	SUGIHWARAS	130.000.000.000	8.715	736.606.562	17	1.284.883.721	463.618.136	596.714.261	51.298	1.165.606.062	2.296	827.476.756	4.611.000.000			
10	KEDUNGADEM	130.000.000.000	14.515	1.226.832.387	23	1.738.372.093	745.952.043	960.100.971	90.253	2.050.751.372	3.948	1.423.139.074	7.399.000.000			
11	KEPOHBARU	130.000.000.000	7.964	673.130.770	25	1.889.534.884	846.641.431	1.089.696.405	71.525	1.625.209.045	4.157	1.488.327.563	6.776.000.000			
12	BAURENO	130.000.000.000	6.637	560.970.482	25	1.889.534.884	1.076.822.966	1.385.958.794	87.180	1.980.925.893	4.679	1.686.601.223	7.504.000.000			
13	KANOR	130.000.000.000	5.978	505.270.686	25	1.889.534.884	496.005.364	638.399.259	64.944	1.475.673.907	3.666	1.321.342.299	5.830.000.000			
14	SUMBERREJO	130.000.000.000	7.658	647.267.132	26	1.965.116.279	716.257.187	921.881.275	78.888	1.747.068.480	5.852	2.109.511.390	7.391.000.000			
15	BALEN	130.000.000.000	6.052	511.525.291	23	1.738.372.093	878.165.135	1.130.269.977	70.988	1.613.007.196	4.186	1.508.809.627	6.502.000.000			
16	SUKOSEWU	130.000.000.000	4.748	401.309.003	14	1.058.139.535	476.045.275	612.709.000	46.411	1.054.562.418	1.836	661.779.827	3.788.000.000			
17	KAPAS	130.000.000.000	4.638	392.011.816	21	1.587.209.302	1.191.615.386	1.533.705.953	55.329	1.257.199.458	2.132	768.414.469	5.539.000.000			
18	BOJONEGORO	130.000.000.000	2.571	217.305.275	18	1.360.465.116	251.199.655	323.314.394	95.654	2.173.474.253	2.529	911.534.687	4.986.000.000			
19	TRUCUK	130.000.000.000	3.671	310.279.138	12	906.976.744	297.802.593	383.296.167	43.729	993.621.340	2.023	729.308.381	3.323.000.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=5+7+9+11+13
20	DANDER	130.000.000.000	11.836	1.000.398.769	16	1.209.302.326	1.398.619.253	1.800.136.771	90.449	2.065.204.934	3.105	1.119.361.371	7.184.000.000
21	NGASEM	130.000.000.000	18.020	1.523.080.924	23	1.738.372.093	1.017.451.197	1.309.555.342	83.027	1.886.560.382	5.684	2.049.038.058	8.507.000.000
22	KALITIDU	130.000.000.000	8.301	701.614.581	24	1.813.953.488	1.358.743.477	1.748.813.403	71.088	1.615.279.421	3.381	1.218.739.213	7.088.000.000
23	MALO	130.000.000.000	6.541	552.856.400	20	1.511.627.907	330.141.050	424.918.392	34.746	789.507.354	2.218	799.457.446	4.078.000.000
24	PURWOSARI	130.000.000.000	6.232	526.739.196	12	906.976.744	401.008.041	516.129.975	32.706	743.153.960	1.462	526.924.297	3.220.000.000
25	PADANGAN	130.000.000.000	4.200	354.991.114	16	1.209.302.326	613.774.988	789.978.360	49.389	1.122.229.284	2.120	764.382.913	4.241.000.000
26	KASIMAN	130.000.000.000	5.180	437.822.374	10	755.813.953	433.731.663	558.247.939	34.375	781.077.398	1.524	549.501.008	3.082.000.000
27	KEDEWAN	130.000.000.000	5.651	477.632.092	5	377.906.977	129.511.754	166.682.165	14.641	332.676.485	473	170.492.115	1.525.000.000
			230.710	19.500.000.000	430	32.500.000.000	15.150.557.372	19.500.000.000	1.430.316	32.500.000.000	72.127	28.000.063.155	130.000.000.000

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008